



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud_mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 189/321/PKPO/2019**

**TENTANG
PENELAAHAN RESEP**

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang :
- a. Bahwa RS YS sebagai rumah sakit pusat rujukan dan pendidikan selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien termasuk Penelaahan resep di RS YS.
 - b. Bahwa untuk tujuan tersebut diatas, perlu disusun kebijakan dan peraturan tentang Kebijakan Penelaahan resep harus dipatuhi oleh seluruh tenaga kesehatan dan unit kerja di RS YS dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
 - c. Bahwa Pemberlakuan Kebijakan Penelaahan resep di RS YS perlu ditetapkan dan diberlakukan dengan Surat Keputusan Direktur Utama RS YS

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 2. Undang-undang RI No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 58/Menkes/Per/VIII/2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Sebelum obat disiapkan, Apoteker/ Asisten apoteker harus melakukan kajian/ *review* terhadap instruksi pengobatan (resep/(KIO) yang meliputi ketepatan obat, dosis, frekuensi, rute pemberian, duplikasi terapi, alergi, interaksi obat, kontra indikasi dan kesesuaian dengan pedoman pelayanan atau peraturan yang berlaku.
- Kedua : Kajian tidak perlu dilakukan pada keadaan emergensi, di kamar operasi dan tindakan intervensi diagnostik.
- Ketiga : Apoteker/ Asisten apoteker diberi akses untuk memperoleh data pasien yang diperlukan dalam melakukan kajian resep berupa informasi riwayat alergi, riwayat pengobatan sebelumnya, gangguan fungsi organ, umur, berat badan dan hasil pemeriksaan laboratorium lainnya.
- Keempat : Petugas farmasi diberi wewenang melakukan substitusi generik yaitu memberikan salah satu dari sediaan yang zat aktifnya sama dan tersedia di RS

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 21 Januari 2019

DIREKTUR



drg. Ernoviana, M.Kes